



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dulyadi Hutagalung
Tempat lahir	: Tarutung
Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun / 19 Mei 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Sosor Desa Hutagalung Siwaluompu
	Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh karena sedang menjalani masa hukuman dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Trijan Agustinus Simanungkalit, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 4 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DULYADI HUTAGALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa DULYADI HUTAGALUNG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa DULYADI HUTAGALUNG agar membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening berat netto 0,62 gram;
- 1 (satu) buah Pipa Kaca;
- 1 (satu) buah Plastik Bening;
- 1 (satu) buah plastik bekas aqua;
- 1 (satu) buah Kotak berisikan nasi putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 8 Warna Hijau;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Putri Lumbantobing.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa Dulyadi Hutagalung dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung yang berada di Jalan KS. Tubun, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" yang dilakukan Terdakwa dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung yang berada di Jalan KS. Tubun, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara menghubungi Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) melalui warung telekomunikasi atau warung telepon (wartel) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung untuk membeli narkotika jenis sabu lalu mengantarkannya kepada Terdakwa dan nantinya apabila narkotika jenis sabu tersebut telah diterima oleh Terdakwa, maka Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) lalu menyetujui permintaan Terdakwa, untuk selanjutnya terkait dengan uang pembelian narkotika jenis sabu dan cara mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung akan dikoordinasikan kembali oleh Terdakwa dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) esok harinya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira Pukul 09.55 Wib, Terdakwa Kembali menghubungi Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) melalui warung telekomunikasi atau warung telepon (wartel) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung lalu meminta Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengantarkannya kepada Terdakwa dengan cara menyiapkan narkotika jenis sabu tersebut dan 1 (satu) buah pipa kaca yang di bungkus dengan 1 (satu) buah plastik bekas aqua kemudian memasukkan narkotika jenis sabu bersama dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang telah dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik bekas aqua kedalam 1 (satu) buah plastik bening untuk diletakkan dibawah nasi dalam 1 (satu) buah kotak sterofom lalu mengantarkan 1 (satu) buah kotak sterofom berisikan nasi putih tersebut kepada Terdakwa, dimana setelah berkoordinasi dengan Terdakwa, Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) kemudian menghubungi Indra Harahap (berkas perkara terpisah) dan menyuruh Indra

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap (berkas perkara terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Indah Jawa (DPO) dan meminta nomor rekening bank milik Indra Harahap (berkas perkara terpisah) untuk mengirimkan uang guna membeli narkoba jenis sabu;

Bahwa setelah Indra Harahap (berkas perkara terpisah) mengirimkan nomor rekening bank miliknya kepada Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah), Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) lalu menghubungi Terdakwa dan memberitahu nomor rekening bank milik Indra Harahap (berkas perkara terpisah) untuk Terdakwa kirimkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) guna pembelian narkoba jenis sabu, dimana setelah Terdakwa mengirimkan uang melalui nomor rekening bank milik Indra Harahap (berkas perkara terpisah) Terdakwa Kembali menghubungi Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah), untuk selanjutnya Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) menghubungi Indra Harahap (berkas perkara terpisah) dan mengatakan jika uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah dikirimkan melalui nomor rekening bank milik Indra Harahap (berkas perkara terpisah);

Bahwa setelah Indra Harahap (berkas perkara terpisah) menerima uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, Indra Harahap (berkas perkara terpisah) kemudian pergi menemui Indah Jawa (DPO) dan membeli narkoba dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Indra Harahap (berkas perkara terpisah), Indra Harahap (berkas perkara terpisah) lalu mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah), dimana setelah Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) menerima narkoba jenis sabu dari Indra Harahap (berkas perkara terpisah), Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) kemudian memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sedikit narkoba jenis sabu tersebut kepada Indra Harahap (berkas perkara terpisah) sebagai upah Indra Harahap (berkas perkara terpisah) yang telah membeli dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah);

Bahwa selanjutnya Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) menyiapkan narkoba jenis sabu tersebut dan 1 (satu) buah pipa kaca yang di bungkus dengan 1 (satu) buah plastik bekas aqua, kemudian menyatukannya kedalam 1 (satu) buah plastik bening lalu memasukkan 1 (satu) buah plastik bening tersebut kebawah nasi dalam 1 (satu) buah kotak styrofoam

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana rencana Terdakwa dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) sebelumnya, lalu berangkat menuju Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung, dimana sekira pukul 13.00 Wib Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) yang telah tiba di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung bertemu dengan Irwan Manjalo A. Panggabean selaku petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung yang pada saat itu sedang melaksanakan piket, untuk selanjutnya Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) menitipkan 1 (satu) buah kotak styrofoam berisikan nasi putih tersebut kepada Irwan Manjalo A. Panggabean untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa setelah Irwan Manjalo A. Panggabean menerima 1 (satu) buah kotak styrofoam berisikan nasi putih tersebut dari Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah), Irwan Manjalo A. Panggabean kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut dan pada saat melakukan pemeriksaan, dari 1 (satu) buah kotak styrofoam berisikan nasi putih Irwan Manjalo A. Panggabean melihat ada sesuatu benda yang mencurigakan berada dibawah nasi dalam 1 (satu) buah kotak styrofoam tersebut, dimana Irwan Manjalo A. Panggabean kemudian memanggil Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) dan bersama-sama melihat benda tersebut, untuk selanjutnya Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) menerangkan jika benda tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang telah dipesan Terdakwa sebelumnya, kemudian Irwan Manjalo A. Panggabean menghubungi Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak selaku petugas Kepolisian Resor Tapanuli Utara dan memberitahukan temuannya kepada Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak;

Bahwa setelah Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak tiba di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung, dari Lokasi kejadian dan dari Terdakwa serta Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) berhasil ditemukan Barang Bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- 2) 1 (satu) buah pipa kaca;
- 3) 1 (satu) buah plastik bening;
- 4) 1 (satu) buah plastik bekas aqua;
- 5) 1 (satu) buah kotak styrofoam berisikan nasi putih;
- 6) 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Note 8 warna hijau.

Dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tersebut dan 1 (satu) buah pipa kaca yang di bungkus dengan 1 (satu) buah plastik bekas aqua yang dikumpulkan dalam 1 (satu) buah plastik bening lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kebawah nasi dalam 1 (satu) buah kotak sterofom yang dibawa oleh Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) belum diterima oleh Terdakwa dikarenakan telah diketahui terlebih dahulu oleh Irwan Manjalo A. Panggabean, untuk selanjutnya Terdakwa, Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tapanuli Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tersebut, diketahui berat seluruhnya yakni seberat Netto 0.62 (nol koma enam dua) Gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 095/BAP/01.01.10068/2024 tanggal 31 Mei 2024 dari PT. Pegadaian Persero Cabang Tarutung yang ditimbang dan ditandatangani oleh Basaria Beata serta diketahui dan ditandatangani oleh Maladi Lumban Batu selaku pimpinan pada PT. Pegadaian Persero Cabang Tarutung;

Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang diketahui berat seluruhnya yakni seberat Netto 0.62 (nol koma enam dua) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3085/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, Dr. Supiyani, M.Si. selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Sumut;

Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kotak sterofom berisikan nasi putih tersebut dikarenakan merupakan barang yang mudah busuk/rusak maka telah dimusnahkan oleh pihak Kepolisian Resor Tapanuli Utara sebagaimana dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 8 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Muhammad Agus Santoso, Haris Muda Matondang, S.H., Briпка C.Y. Nainggolan S.H., Brigadir Desman Nababan, S.H., Uline Simanjuntak masing-masing selaku Petugas Kepolisian Resor Tapanuli Utara dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah);

Bahwa Terdakwa dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia selaku Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkoba dan Terdakwa serta Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) juga tidak memiliki rekomendasi dari Kepala Badan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia selaku pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika. Terdakwa dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) juga tidak sedang menjalani masa pengobatan dan perawatan rehabilitasi medis penyembuhan pecandu Narkotika serta Terdakwa dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) juga tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Juncto Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Dulyadi Hutagalung dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung yang berada di Jalan KS. Tubun, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung yang berada di Jalan KS. Tubun, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara menghubungi Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) melalui warung telekomunikasi atau warung telepon (wartel) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung untuk melakukan pemesanan narkotika jenis sabu lalu mengantarkannya kepada Terdakwa dan nantinya apabila narkotika jenis sabu tersebut telah dipesan dan diterima oleh Terdakwa, maka Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) lalu menyetujui permintaan Terdakwa, untuk selanjutnya terkait dengan cara mengantarkan narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung maupun terkait dengan pembayaran pesanan narkoba jenis sabu akan dikoordinasikan kembali oleh Terdakwa dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) esok harinya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira Pukul 09.55 Wib, Terdakwa Kembali menghubungi Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) melalui warung telekomunikasi atau warung telepon (wartel) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung lalu meminta Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengantarkannya kepada Terdakwa dengan cara menyiapkan narkoba jenis sabu tersebut dan 1 (satu) buah pipa kaca yang di bungkus dengan 1 (satu) buah plastik bekas aqua kemudian memasukkan narkoba jenis sabu bersama dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang telah dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik bekas aqua kedalam 1 (satu) buah plastik bening untuk diletakkan dibawah nasi dalam 1 (satu) buah kotak sterofom lalu mengantarkan 1 (satu) buah kotak sterofom berisikan nasi putih tersebut kepada Terdakwa, dimana setelah berkoordinasi dengan Terdakwa, Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) kemudian menghubungi Indra Harahap (berkas perkara terpisah) dan menyuruh Indra Harahap (berkas perkara terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu dari Indah Jawa (DPO) dan meminta nomor rekening bank milik Indra Harahap (berkas perkara terpisah) untuk mengirimkan uang pemesanan narkoba jenis sabu;

Bahwa setelah Indra Harahap (berkas perkara terpisah) mengirimkan nomor rekening bank miliknya kepada Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah), Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) lalu menghubungi Terdakwa dan memberitahu nomor rekening bank milik Indra Harahap (berkas perkara terpisah) untuk Terdakwa kirimkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) guna pemesanan narkoba jenis sabu, dimana setelah Terdakwa mengirimkan uang melalui nomor rekening bank milik Indra Harahap (berkas perkara terpisah) Terdakwa Kembali menghubungi Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah), untuk selanjutnya Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) menghubungi Indra Harahap (berkas perkara terpisah) dan mengatakan jika uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah dikirimkan melalui nomor rekening bank milik Indra Harahap (berkas perkara terpisah);

Bahwa setelah Indra Harahap (berkas perkara terpisah) menerima uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk memesan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, Indra Harahap (berkas perkara terpisah) kemudian pergi menemui Indah Jawa (DPO) dan memesan narkotika dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Indra Harahap (berkas perkara terpisah), Indra Harahap (berkas perkara terpisah) lalu mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah), dimana setelah Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) menerima narkotika jenis sabu dari Indra Harahap (berkas perkara terpisah), Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) kemudian memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sedikit narkotika jenis sabu tersebut kepada Indra Harahap (berkas perkara terpisah) sebagai upah Indra Harahap (berkas perkara terpisah) yang telah memesan dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah);

Bahwa selanjutnya Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) menyiapkan narkotika jenis sabu tersebut dan 1 (satu) buah pipa kaca yang di bungkus dengan 1 (satu) buah plastik bekas aqua, kemudian menyatukannya kedalam 1 (satu) buah plastik bening lalu memasukkan 1 (satu) buah plastik bening tersebut kebawah nasi dalam 1 (satu) buah kotak sterofom sebagaimana rencana Terdakwa dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) sebelumnya, lalu berangkat menuju Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung, dimana sekira pukul 13.00 Wib Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) yang telah tiba di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung bertemu dengan Irwan Manjalo A. Panggabean selaku petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung yang pada saat itu sedang melaksanakan piket, untuk selanjutnya Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) menitipkan 1 (satu) buah kotak sterofom berisikan nasi putih tersebut kepada Irwan Manjalo A. Panggabean untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa setelah Irwan Manjalo A. Panggabean menerima 1 (satu) buah kotak sterofom berisikan nasi putih tersebut dari Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah), Irwan Manjalo A. Panggabean kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut dan pada saat melakukan pemeriksaan, dari 1 (satu) buah kotak sterofom berisikan nasi putih Irwan Manjalo A. Panggabean melihat ada sesuatu benda yang mencurigakan berada dibawah nasi dalam 1 (satu) buah kotak sterofom tersebut, dimana Irwan Manjalo A. Panggabean kemudian memanggil Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) dan bersama-sama melihat benda tersebut, untuk selanjutnya Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) menerangkan jika benda tersebut

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan narkoba jenis sabu yang telah dipesan Terdakwa sebelumnya, kemudian Irwan Manjalo A. Panggabean menghubungi Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak selaku petugas Kepolisian Resor Tapanuli Utara dan memberitahukan temuannya kepada Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak;

Bahwa setelah Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak tiba di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung, dari Lokasi kejadian dan dari Terdakwa serta Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) berhasil ditemukan Barang Bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- 2) 1 (satu) buah pipa kaca;
- 3) 1 (satu) buah plastik bening;
- 4) 1 (satu) buah plastik bekas aqua;
- 5) 1 (satu) buah kotak styrofoam berisikan nasi putih;
- 6) 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Note 8 warna hijau.

Untuk selanjutnya Terdakwa, Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tapanuli Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tersebut dan 1 (satu) buah pipa kaca yang di bungkus dengan 1 (satu) buah plastik bekas aqua yang dikumpulkan dalam 1 (satu) buah plastik bening lalu dimasukkan kebawah nasi dalam 1 (satu) buah kotak styrofoam tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa dikarenakan pada saat Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) menitipkan 1 (satu) buah kotak styrofoam berisikan nasi putih tersebut kepada Irwan Manjalo A. Panggabean, Irwan Manjalo A. Panggabean menemukan terlebih dahulu narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak styrofoam berisikan nasi putih, sehingga kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening masih berada pada Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah);

Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tersebut, diketahui berat seluruhnya yakni seberat Netto 0.62 (nol koma enam dua) Gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 095/BAP/01.01.10068/2024 tanggal 31 Mei 2024 dari PT. Pegadaian Persero Cabang Tarutung yang ditimbang dan ditandatangani oleh Basaria Beata serta diketahui dan ditandatangani oleh Maladi Lumban Batu selaku pimpinan pada PT. Pegadaian Persero Cabang Tarutung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang diketahui berat seluruhnya yakni seberat Netto 0.62 (nol koma enam dua) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3085/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, Dr. Supiyani, M.Si. selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Sumut;

Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kotak styrofoam berisikan nasi putih tersebut dikarenakan merupakan barang yang mudah busuk/rusak maka telah dimusnahkan oleh pihak Kepolisian Resor Tapanuli Utara sebagaimana dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 8 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Muhammad Agus Santoso, Haris Muda Matondang, S.H., Bripka C.Y. Nainggolan S.H., Brigadir Desman Nababan, S.H., Uline Simanjuntak masing-masing selaku Petugas Kepolisian Resor Tapanuli Utara dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah);

Bahwa Terdakwa dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia selaku Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika dan Terdakwa serta Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) juga tidak memiliki rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia selaku pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika. Terdakwa dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) juga tidak sedang menjalani masa pengobatan dan perawatan rehabilitasi medis penyembuhan pecandu Narkotika serta Terdakwa dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) juga tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Juncto Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa Dulyadi Hutagalung pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung yang berada di Jalan KS. Tubun, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah menjadi "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung yang berada di Jalan KS. Tubun, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara menghubungi Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) melalui warung telekomunikasi atau warung telepon (wartel) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung untuk membeli narkotika jenis sabu lalu mengantarkannya kepada Terdakwa dan nantinya apabila narkotika jenis sabu tersebut telah diterima oleh Terdakwa, maka Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) lalu menyetujui permintaan Terdakwa, untuk selanjutnya terkait dengan uang pembelian narkotika jenis sabu dan cara mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung akan dikoordinasikan kembali oleh Terdakwa dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) esok harinya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira Pukul 09.55 Wib, Terdakwa Kembali menghubungi Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) melalui warung telekomunikasi atau warung telepon (wartel) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung lalu meminta Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) guna dikonsumsi oleh Terdakwa dan mengantarkannya kepada Terdakwa dengan cara menyiapkan narkotika jenis sabu tersebut dan 1 (satu) buah pipa kaca yang di bungkus dengan 1 (satu) buah plastik bekas aqua kemudian memasukkan narkotika jenis sabu bersama dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang telah dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik bekas aqua kedalam 1 (satu) buah plastik bening untuk diletakkan dibawah nasi dalam 1 (satu) buah kotak styrofoam lalu mengantarkan 1 (satu) buah kotak styrofoam berisi nasi putih tersebut kepada Terdakwa, dimana

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berkoordinasi dengan Terdakwa, Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) kemudian menghubungi Indra Harahap (berkas perkara terpisah) dan menyuruh Indra Harahap (berkas perkara terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Indah Jawa (DPO) dan meminta nomor rekening bank milik Indra Harahap (berkas perkara terpisah) untuk mengirimkan uang guna membeli narkoba jenis sabu;

Bahwa setelah Indra Harahap (berkas perkara terpisah) mengirimkan nomor rekening bank miliknya kepada Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah), Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) lalu menghubungi Terdakwa dan memberitahu nomor rekening bank milik Indra Harahap (berkas perkara terpisah) untuk Terdakwa kirimkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) guna pembelian narkoba jenis sabu, dimana setelah Terdakwa mengirimkan uang melalui nomor rekening bank milik Indra Harahap (berkas perkara terpisah) Terdakwa Kembali menghubungi Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah), untuk selanjutnya Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) menghubungi Indra Harahap (berkas perkara terpisah) dan mengatakan jika uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah dikirimkan melalui nomor rekening bank milik Indra Harahap (berkas perkara terpisah);

Bahwa setelah Indra Harahap (berkas perkara terpisah) menerima uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, Indra Harahap (berkas perkara terpisah) kemudian pergi menemui Indah Jawa (DPO) dan membeli narkoba dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Indra Harahap (berkas perkara terpisah), Indra Harahap (berkas perkara terpisah) lalu mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah), dimana setelah Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) menerima narkoba jenis sabu dari Indra Harahap (berkas perkara terpisah), Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) kemudian memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sedikit narkoba jenis sabu tersebut kepada Indra Harahap (berkas perkara terpisah) sebagai upah Indra Harahap (berkas perkara terpisah) yang telah membeli dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah);

Bahwa selanjutnya Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) menyiapkan narkoba jenis sabu tersebut dan 1 (satu) buah pipa kaca yang di bungkus dengan 1 (satu) buah plastik bekas aqua, kemudian menyatukannya

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam 1 (satu) buah plastik bening lalu memasukkan 1 (satu) buah plastik bening tersebut kebawah nasi dalam 1 (satu) buah kotak styrofoam sebagaimana rencana Terdakwa dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) sebelumnya, lalu berangkat menuju Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung, dimana sekira pukul 13.00 Wib Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) yang telah tiba di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung bertemu dengan Irwan Manjalo A. Panggabean selaku petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung yang pada saat itu sedang melaksanakan piket, untuk selanjutnya Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) menitipkan 1 (satu) buah kotak styrofoam berisikan nasi putih tersebut kepada Irwan Manjalo A. Panggabean untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa setelah Irwan Manjalo A. Panggabean menerima 1 (satu) buah kotak styrofoam berisikan nasi putih tersebut dari Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah), Irwan Manjalo A. Panggabean kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut dan pada saat melakukan pemeriksaan, dari 1 (satu) buah kotak styrofoam berisikan nasi putih Irwan Manjalo A. Panggabean melihat ada sesuatu benda yang mencurigakan berada dibawah nasi dalam 1 (satu) buah kotak styrofoam tersebut, dimana Irwan Manjalo A. Panggabean kemudian memanggil Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) dan bersama-sama melihat benda tersebut, untuk selanjutnya Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) menerangkan jika benda tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang telah dipesan Terdakwa sebelumnya, kemudian Irwan Manjalo A. Panggabean menghubungi Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak selaku petugas Kepolisian Resor Tapanuli Utara dan memberitahukan temuannya kepada Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak;

Bahwa setelah Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak tiba di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung, dari Lokasi kejadian dan dari Terdakwa serta Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) berhasil ditemukan Barang Bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- 2) 1 (satu) buah pipa kaca;
- 3) 1 (satu) buah plastik bening;
- 4) 1 (satu) buah plastik bekas aqua;
- 5) 1 (satu) buah kotak styrofoam berisikan nasi putih;
- 6) 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Note 8 warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tersebut dan 1 (satu) buah pipa kaca yang di bungkus dengan 1 (satu) buah plastik bekas aqua yang dikumpulkan dalam 1 (satu) buah plastik bening lalu dimasukkan kebawah nasi dalam 1 (satu) buah kotak styrofoam yang dibawa oleh Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) belum diterima dan belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa dikarenakan telah diketahui terlebih dahulu oleh Irwan Manjalo A. Panggabean, untuk selanjutnya Terdakwa, Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tapanuli Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tersebut dari Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa yang oleh karena itu Terdakwa meminta Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) untuk memasukan 1 (satu) buah pipa kaca kedalam 1 (satu) buah kotak styrofoam berisikan nasi putih untuk digunakan sebagai alat hisap narkoba jenis sabu;

Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tersebut, diketahui berat seluruhnya yakni seberat Netto 0.62 (nol koma enam dua) Gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 095/BAP/01.01.10068/2024 tanggal 31 Mei 2024 dari PT. Pegadaian Persero Cabang Tarutung yang ditimbang dan ditandatangani oleh Basaria Beata serta diketahui dan ditandatangani oleh Maladi Lumban Batu selaku pimpinan pada PT. Pegadaian Persero Cabang Tarutung;

Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang diketahui berat seluruhnya yakni seberat Netto 0.62 (nol koma enam dua) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3085/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, Dr. Supiyani, M.Si. selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Sumut;

Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kotak styrofoam berisikan nasi putih tersebut dikarenakan merupakan barang yang mudah busuk/rusak maka telah dimusnahkan oleh pihak Kepolisian Resor Tapanuli Utara sebagaimana

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 8 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Muhammad Agus Santoso, Haris Muda Matondang, S.H., Bripka C.Y. Nainggolan S.H., Brigadir Desman Nababan, S.H., Uline Simanjuntak masing-masing selaku Petugas Kepolisian Resor Tapanuli Utara dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3087/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, Dr. Supiyani, M.Si. selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Sumut, terhadap urine milik Terdakwa disimpulkan jika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia selaku Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika dan Terdakwa serta Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) juga tidak memiliki rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia selaku pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika. Terdakwa dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) juga tidak sedang menjalani masa pengobatan dan perawatan rehabilitasi medis penyembuhan pecandu Narkotika serta Terdakwa dan Putri Lumbantobing (berkas perkara terpisah) juga tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi merupakan polisi pada Satresnarkoba Polres Tapanuli Utara yang melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa setelah dihubungi oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung;
- Bahwa pada awalnya saksi Putri Lumbantobing ditangkap pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung terkait narkoba jenis shabu yang diantar oleh saksi Putri Lumbantobing kepada Terdakwa selaku salah seorang narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Putri Lumbantobing dan atas informasi saksi Putri Lumbantobing diketahui bahwa saksi Putri Lumbantobing akan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut atas pesanan dari Terdakwa dan terhadap pesanan tersebut diperoleh saksi Putri Lumbantobing setelah menghubungi Indra Harahap;
- Bahwa setelah ada pesanan, kemudian Indra Harahap akan menjemput narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Indah Jawa dan kemudian mengantarkannya kepada saksi Putri Lumbantobing;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Indra Harahap pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 di Terminal Tarutung;
- Bahwa pada saat itu, tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu pada Indra Harahap karena Indra Harahap telah menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Irwan Manjalo Panggabean, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar di bawah janji;
- Bahwa Saksi merupakan petugas yang bekerja di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung dan melakukan penangkapan terhadap saksi Putri Lumbantobing pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, sekitar pukul 13.00 WIB saat Saksi melaksanakan piket dan saat itu Saksi sedang berada di luar pintu, kemudian saksi Putri Lumbantobing datang. Dimana saksi Putri Lumbantobing sudah sering datang untuk menjenguk abang saksi Putri Lumbantobing atas nama Copran Lumbantobing. Kemudian saksi Putri Lumbantobing mendekati Saksi sembari memberikan satu bungkus kepada Saksi dan mengatakan untuk menitipkan kepada Terdakwa selaku seorang tahanan dan meminta Saksi untuk meminta uang dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi membawa bungkus tersebut ke portir pintu masuk dan hendak melakukan pemeriksaan terhadap bungkus tersebut. Pada saat Saksi memeriksa, Saksi melihat 1 (satu) kotak berisi nasi putih dan melihat sesuatu di bawah nasi tersebut. Kemudian Saksi langsung memanggil saksi Putri Lumbantobing masuk ke dalam portir pintu masuk dan Saksi mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus dan dengan disaksikan oleh saksi Putri Lumbantobing lalu Saksi membuka bungkus plastik tersebut dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan juga 1 (satu) buah pipa kaca. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Putri Lumbantobing dan diakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan dari Terdakwa dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Tapanuli Utara;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil untuk diperiksa terkait hal tersebut dan diakui sebagai narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa dari saksi Putri Lumbantobing;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Putri Lumbantobing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui *facebook* dan Terdakwa menghubungi Saksi dan memaksa Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan alat-alatnya kepada Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Kelas II B;
- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, Saksi telah ditangkap pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung oleh saksi Irwan Manjalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggabean selaku petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B saat Saksi akan mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang merupakan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B tersebut;

- Bahwa Saksi mau mengantarkan pesanan tersebut karena dijanjikan akan diberikan congkolan yaitu sedikit shabu untuk digunakan dan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap mendapatkan pesanan, Saksi akan menghubungi Indra Harahap dan menjanjikan kepada Indra Harahap akan mendapatkan congkolan atau sedikit shabu untuk digunakan dan ongkos kirim sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menerima 3 (tiga) kali pesanan dari Terdakwa dan setiap Saksi dihubungi oleh Terdakwa, maka Saksi akan menghubungi Indra Harahap untuk memesan shabu dan Terdakwa akan mengirimkan uangnya langsung ke rekening Indra Harahap dan Indra Harahap yang memesan dan menjemput narkoba jenis shabu tersebut dari Indah Jawa lalu mengantarkannya kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi akan mempersiapkan narkoba jenis shabu tersebut dan alat-alatnya ke dalam bungkus makanan untuk diantarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada pengantaran pertama dan kedua, Saksi berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa karena datang pada saat jam besuk dan alasannya membesuk abang Saksi yang sedang di tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B tersebut;
- Bahwa pada pengantaran pertama, pesanan shabu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos kirim kepada Indra Harahap dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi membeli paket data dan setelah berhasil diantarkan, Saksi mendapat sedikit shabu dan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa pada pengantaran kedua, pesanan shabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos kirim kepada Indra Harahap, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi dan setelah berhasil diantarkan, Saksi mendapat sedikit shabu dan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa pada pengantaran yang ketiga Saksi ketahuan oleh petugas karena datang bukan pada saat jam jenguk sehingga barang bawaan Saksi

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh petugas dan ketahuan yang dibawa adalah shabu, dimana pada saat itu Saksi memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam bungkus nasi putih;

- Bahwa pada pengantaran ketiga, pesanan shabu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu sebanyak 1 (satu) gram, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos kirim kepada Indra Harahap dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi membeli paket data, namun tidak berhasil diantarkan sehingga Saksi belum sempat mendapatkan upah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi selalu memesan melalui Indra Harahap dan Indra Harahap yang selalu memesan dari Indah Jawa karena Saksi tidak kenal dengan Indah Jawa;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pengantaran kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi untuk mengantarkan narkoba tersebut karena Saksi langsung mau saat ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirim uangnya kepada Saksi bukan kepada Indra Harahap karena Terdakwa tidak kenal dengan Indra Harahap;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa merupakan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung yang telah menyuruh saksi Putri Lumbantobing untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung;
- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, saksi Putri Lumbantobing telah ditangkap pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung oleh saksi Irwan Manjalo Panggabean selaku petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B saat saksi Putri Lumbantobing akan mengantarkan pesanan narkoba

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu kepada Terdakwa yang merupakan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi Putri Lumbantobing melalui *facebook* dan menanyakan kepada saksi Putri Lumbantobing apakah mau mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung dengan upah congkelan atau sedikit shabu untuk digunakan oleh Terdakwa dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Putri Lumbantobing tidak pernah menolak tawaran Terdakwa dan langsung bersedia mengantarkan pesanan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa akan mentransfer sejumlah uang kepada saksi Putri Lumbantobing, namun Terdakwa tidak tahu dari mana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saksi Putri Lumbantobing;
- Bahwa kemudian saksi Putri Lumbantobing akan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan alat hisapnya kepada Terdakwa yang dibungkus dalam bentuk makanan dan diantar ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu dari saksi Putri Lumbantobing tersebut, Terdakwa biasanya akan mengkonsumsi sendiri di toilet sel Rumah Tahanan Negara tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi Putri Lumbantobing sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pengantaran;
- Bahwa terhadap pemesanan yang ketiga, narkoba jenis shabu tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa karena saksi Putri Lumbantobing ditangkap oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung saat akan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk pemesanan tersebut Terdakwa telah mengirim uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Putri Lumbantobing melalui transfer ke nomor rekening saksi Putri Lumbantobing untuk dibelikan 1 gram shabu, sedangkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan secara tunai setelah bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Indra Harahap maupun Indah Jawa dan Terdakwa hanya berkomunikasi dengan saksi Putri Lumbantobing saja;
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan handphone dan melakukan transfer uang karena dibantu salah satu narapidana dan petugas yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani masa tahanan karena tindak pidana pencurian dan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 095/BAP/01.01.10068/2024 tanggal 31 Mei 2024 dari PT. Pegadaian Persero Cabang Tarutung yang ditimbang oleh Basaria Beata serta diketahui dan ditandatangani oleh Maladi Lumban Batu diketahui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram atas nama Putri Lumbantobing, Dulyadi Hutagalung dan Indra Harahap;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3085/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., dan diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., selaku Wakabidlabfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram atas nama Putri Lumbantobing dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3087/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., dan diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., selaku Wakabidlabfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 50 ml urine milik Dulyadi Hutagalung dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
2. 1 (satu) buah pipa kaca;
3. 1 (satu) buah plastik bening;
4. 1 (satu) buah plastik bekas aqua;
5. 1 (satu) buah kotak berisikan nasi putih;
6. 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Note 8 warna hijau;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung dan dibawa untuk diperiksa lebih lanjut oleh pihak kepolisian setelah saksi Putri Lumbantobing diperiksa dan ditangkap pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung oleh saksi Irwan Manjalo Panggabean selaku petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B saat saksi Putri Lumbantobing akan mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang merupakan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi Putri Lumbantobing melalui *facebook* dan menanyakan kepada saksi Putri Lumbantobing apakah mau mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung dengan upah congkelan atau sedikit shabu untuk digunakan oleh Terdakwa dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terhadap hal tersebut disetujui oleh saksi Putri Lumbantobing;
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Putri Lumbantobing dan mentransfer sejumlah uang kepada Indra Harahap, namun Terdakwa tidak tahu dari mana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi Putri Lumbantobing;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Putri Lumbantobing akan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan alat hisapnya kepada Terdakwa yang dibungkus dalam bentuk makanan dan diantar ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung dan setelah menerima narkoba jenis shabu dari saksi Putri Lumbantobing tersebut, Terdakwa biasanya akan mengkonsumsi sendiri di toilet sel Rumah Tahanan Negara tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi Putri Lumbantobing sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pengantaran, namun terhadap pemesanan yang ketiga, narkoba jenis shabu tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa karena saksi Putri Lumbantobing ditangkap oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung saat akan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk pemesanan tersebut Terdakwa telah mengirim uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening Indra Harahap untuk dibeli 1 gram shabu, sedangkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan secara tunai setelah bertemu dengan saksi Putri Lumbantobing;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Indra Harahap maupun Indah Jawa dan Terdakwa hanya berkomunikasi dengan saksi Putri Lumbantobing saja;
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan handphone dan melakukan transfer uang karena dibantu salah satu narapidana dan petugas yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani masa tahanan karena tindak pidana pencurian dan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 095/BAP/01.01.10068/2024 tanggal 31 Mei 2024 dari PT. Pegadaian Persero Cabang Tarutung yang ditimbang oleh Basaria Beata serta diketahui dan ditandatangani oleh Maladi Lumban Batu diketahui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram atas nama Putri Lumbantobing, Dulyadi Hutagalung dan Indra Harahap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3085/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 dari Kepolisian Daerah

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., dan diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., selaku Wakabidlabfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram atas nama Putri Lumbantobing dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3087/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., dan diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., selaku Wakabidlabfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 50 ml urine milik Dulyadi Hutagalung dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) *Juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” dalam hal ini mengandung pengertian pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Dulyadi Hutagalung dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Dulyadi Hutagalung yang setelah ditanya akan identitasnya, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengetahui bahwa memang orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa dan dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau betentangan dengan hak orang lain. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan tanpa hak atau melawan hukum dalam tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan melanggar undang-undang yang ditetapkan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt



oleh hukum yang apabila terbukti ia melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum maka dia dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan: "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan:

- (1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- (2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagenesia diagnostik, serta reagenesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan: *Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah diamankan oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung dan dibawa untuk diperiksa lebih lanjut oleh pihak kepolisian setelah saksi Putri Lumbantobing diperiksa dan ditangkap pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Negara Kelas II B Tarutung oleh saksi Irwan Manjalo Panggabean selaku petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B saat saksi Putri Lumbantobing akan mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang merupakan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3085/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., dan diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., selaku Wakabidlabfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram atas nama Putri Lumbantobing dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu juga Terdakwa tidak mempunyai persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menurut Majelis Hakim kepemilikan Narkotika golongan I oleh Terdakwa telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika tidak dapat berdiri sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim harus diketahui terlebih dahulu faktor-faktor pendukungnya, seperti apa tujuan dari pelaku menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, dan juga harus diketahui seberapa banyak narkotika yang ada ketika seseorang ditangkap, sehingga menjadi terang apakah seseorang terlibat di dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut, sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi Putri Lumbantobing melalui facebook dan menanyakan kepada saksi Putri Lumbantobing apakah mau mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung dengan upah congkelan atau sedikit shabu untuk digunakan oleh Terdakwa dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terhadap hal tersebut disetujui oleh saksi Putri Lumbantobing;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Putri Lumbantobing dan mentransfer sejumlah uang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Indra Harahap, namun Terdakwa tidak tahu dari mana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saksi Putri Lumbantobing;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Putri Lumbantobing akan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan alat hisapnya kepada Terdakwa yang dibungkus dalam bentuk makanan dan diantar ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung dan setelah menerima narkoba jenis shabu dari saksi Putri Lumbantobing tersebut, Terdakwa biasanya akan mengkonsumsi sendiri di toilet sel Rumah Tahanan Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Putri Lumbantobing sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pengantaran, namun terhadap pemesanan yang ketiga, narkoba jenis shabu tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa karena saksi Putri Lumbantobing ditangkap oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung saat akan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk pemesanan tersebut Terdakwa telah mengirim uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening Indra Harahap untuk dibelikan 1 (satu) gram shabu, sedangkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan secara tunai setelah bertemu dengan saksi Putri Lumbantobing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Indra Harahap maupun Indah Jawa (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa hanya berkomunikasi dengan saksi Putri Lumbantobing saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa menggunakan handphone dan melakukan transfer uang karena dibantu salah satu narapidana dan petugas yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung tersebut karena saat ini Terdakwa sedang menjalani masa tahanan dan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 095/BAP/01.01.10068/2024 tanggal 31 Mei 2024 dari PT. Pegadaian Persero Cabang Tarutung yang ditimbang oleh Basaria Beata serta diketahui dan ditandatangani oleh Maladi Lumban Batu diketahui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram atas nama Putri Lumbantobing, Dulyadi Hutagalung dan Indra Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3085/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., dan diketahui

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., selaku Wakabidlabfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram atas nama Putri Lumbantobing dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Putri Lumbantobing dengan cara menghubungi saksi Putri Lumbantobing, mengirimkan uangnya kepada Indra Harahap dan kemudian setelah menerima shabu tersebut akan memberikan upah kepada saksi Putri Lumbantobing, dimana Terdakwa memesan narkotika jenis shabu tersebut dari dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung dan sebelumnya sudah 2 (dua) kali menerima dari saksi Putri Lumbantobing dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah menerima Narkotika dari saksi Putri Lumbantobing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa telah diamankan oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung dan dibawa untuk diperiksa lebih lanjut oleh pihak kepolisian setelah saksi Putri Lumbantobing diperiksa dan ditangkap pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung oleh saksi Irwan Manjalo Panggabean selaku petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B saat saksi Putri Lumbantobing akan mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang merupakan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Putri Lumbantobing akan mengantarkan narkoba jenis shabu atas pesanan Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba dari saksi Putri Lumbantobing dan memberikan upah untuk pengantaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan saksi Putri Lumbantobing untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan upah untuk pesanan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Putri Lumbantobing dan menerima narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Putri Lumbantobing. Oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) *Juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh karena Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain dan Terdakwa sedang menjalani masa hukuman, maka tidak ada pengurangan terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
2. 1 (satu) buah pipa kaca;
3. 1 (satu) buah plastik bening;
4. 1 (satu) buah plastik bekas aqua;
5. 1 (satu) buah kotak berisikan nasi putih;
6. 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Note 8 warna hijau;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Trt atas nama Putri Lumbantobing, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Trt atas nama Putri Lumbantobing;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif agar Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki dirinya serta menjadi pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih bersikap hati-hati maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa dan sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sedang menjalani masa hukuman dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) *Juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dulyadi Hutagalung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- 2) 1 (satu) buah pipa kaca;
- 3) 1 (satu) buah plastik bening;
- 4) 1 (satu) buah plastik bekas aqua;
- 5) 1 (satu) buah kotak berisikan nasi putih;
- 6) 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Note 8 warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Trt;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh R. Y. Malondo Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)